

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) merupakan area yang ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menjaga keberadaan dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kawasan Perlindungan Setempat menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan. Tujuan utama dari pembentukan KPS adalah melindungi dan melestarikan ekosistem yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomis yang tinggi. Dalam pengelolaannya KPS melibatkan berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pemantauan, penelitian, pendidikan, serta pengendalian aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem di dalamnya. Pemerintah dan lembaga terkait biasanya memiliki peraturan dan batasan yang ketat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di KPS. Pendekatan yang beragam dapat diterapkan dalam pengelolaan KPS, termasuk pengelolaan konservasi, relasi ekosistem, pemulihan spesies yang terancam punah, pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa manfaat ekologis dan ekonomis dari KPS dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Berdasarkan data Gistaru ATR/BPN di Provinsi Lampung hanya terdapat 4 kabupaten yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung memiliki kawasan lindung yang harus diperhatikan. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu Kabupaten yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Ketika suatu wilayah tidak memiliki Rencana Detail Tata Ruang, hal itu bisa menjadi isu permasalahan yang serius. Tanpa Rencana Detail Tata Ruang, pengembangan wilayah cenderung tidak terarah dan bisa menyebabkan masalah seperti konflik pemanfaatan lahan, peningkatan risiko bencana, ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat, serta kerugian ekonomi akibat pembangunan yang tidak

efisien. Rencana Detail Tata Ruang diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah agar dapat mencapai keberlanjutan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi penduduknya. Pada dasarnya aturan tata ruang terkait Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) diatur jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah yang termasuk dalam perencanaan skala besar membuat masyarakat sulit memahami batasan-batasan sempadan sungai dan arahan kebijakannya sebelum dan sesudah adanya aturan yang ditetapkan dikarenakan minimnya literasi dan akses kepada dokumen perencanaan. Sehingga hal ini menjadi isu serius dalam mengatasi permasalahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Sungai Way Langsep merupakan sungai yang melintasi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Sempadan Sungai Way Langsep menjadi salah satu Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) di Kabupaten Pringsewu, sehingga jelas kawasan ini tidak diperbolehkan untuk dipergunakan selain daripada fungsi lindung. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kecamatan pagelaran utara dan kecamatan banyumas membuat pemanfaatan ruang tidak terarah termasuk dalam pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan lindung menjadi kawasan pemukiman. Berdasarkan ketentuan khusus sempadan sungai RTRW Kabupaten Pringsewu bangunan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan sempadan adalah bangunan yang telah ada sebelum diterapkannya aturan larangan dalam mendirikan bangunan di sempadan sungai dan telah memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan data Bhumi ATR/BPN menunjukkan bahwa pada daerah sekitar Sungai Way Langsep tidak ada satupun bangunan yang memiliki izin bangunan sehingga dapat disebut bahwa pada daerah yang masuk dalam Kawasan Perlindungan Setempat di Sungai Way Langsep termasuk dalam kategori melanggar karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Proses pengajuan izin bangunan yang cenderung berjenjang, tidak pernah dipelajari, dan manual membuat sulitnya pemahaman masyarakat sekitar untuk memahami manfaat izin dan pemanfaatan tata ruangnya sehingga keperluan terkait pemanfaatan ruang terkadang hanya dilihat dari hak milik tanah. Dari permasalahan ini tentunya diperlukannya pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep sebagai bentuk antisipasi

terjadinya perluasan pelanggaran pada KPS Way langsep. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas kawasan perlindungan setempat (KPS) Sempadan Sungai Way Langsep sehingga dapat melihat kesesuaian guna lahannya. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat menentukan Arah pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan jenis pelanggaran, karakteristik pelanggaran, tipologi pelanggaran, dan faktor yang melatar belakangi pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep.

1.2 Rumusan Masalah

Sungai Way Langsep merupakan sungai yang melintasi Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Sungai Way Langsep memiliki panjang dari hulu ke hilir berkisar 13.8 Km. Hulu sungai terletak di bawah kaki gunung botak lebih tepatnya di desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Lampung. Panjang Sungai Way Langsep yang melewati Kabupaten Pringsewu sepanjang 6.6 Km yang melintasi Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas. Hulu sungai Langsep masih sangat asri karena jarang sekali terjamah orang. Bagian hilir Sungai Way Langsep terletak di kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang mana hilir Sungai Langsep ini sungai dibuat bendungan yang selalu dimanfaatkan petani untuk irigasi sawah karena di daerah persawahan Lampung Tengah khususnya Kalirejo dan Kaliwungu tidak ada pengairan sawah. Sungai Langsep juga dimanfaatkan sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari seperti mandi, mencuci pakaian, dan cuci kakus. Permasalahan sedimentasi juga sering menjadi isu utama pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Alemu, 2016; Junaidi, 2013; Nourani & Kalantari, 2010; Rodríguez-Blanco, Taboada-Castro, & Taboada-Castro, 2013; Shi et al., 2013; Vigiak et al., 2016), terutama di kawasan hulu sebagai daerah penyumbang/asal sedimen, yaitu dari proses erosi tanah di lahan-lahan budidaya dan pemukiman.

Pemilihan lokasi studi yang berada di sempadan sungai Way langsep bagian Kabupaten Pringsewu dikarenakan pada bagian kawasan ini merupakan kawasan hulu sungai sehingga dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi referensi pada bagian hilirnya. Kabupaten Pringsewu memiliki pertumbuhan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun 2018 dengan Jumlah 397,22 ribu jiwa sampai

dengan tahun 2022 dengan jumlah penduduk 408,4 ribu Jiwa. Kecamatan Pagelaran Utara adalah kecamatan terluas di Kabupaten Pringsewu yaitu 15.819 Ha atau sekitar 25,63 % dari keseluruhan. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dapat menjadi suatu ancaman terhadap kelestarian sungai dan sempadannya. Tidak adanya bangunan yang memiliki izin di sekitar sungai Way langsep berpotensi menjadi pelanggaran yang terus meluas akibat pertumbuhan jumlah penduduk pada sekitarnya. Dalam hal ini pelanggaran pemanfaatan ruang dengan bentuk bangunan tanpa IMB ini termasuk pada tipologi 2 yang artinya melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Selain itu peningkatan jumlah penduduk erat kaitannya dengan isu alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman. Sehingga dibutuhkan penetapan dan perencanaan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep guna mencegah dan memperkecil kerusakan serta mempertahankan kelestarian dan manfaat pada sungai dan sempadannya. Sulitnya proses izin mendirikan bangunan yang masih minim diketahui oleh masyarakat mendorong perkembangan pemukiman semakin tidak terarah. Hal ini dikarenakan pembangunan pemukiman masyarakat pedesaan berdasarkan hak milik saja dan tidak mempertimbangkan arahan pemanfaatan ruang yang ada. Dengan dilakukannya penelitian ini memungkinkan penulis untuk dapat menentukan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di KPS Sungai Way Langsep.

Dari uraian rumusan masalah diatas, penulis membuat pertanyaan penelitian dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian yaitu :

1. Seberapa lebar batas Kawasan Perlindungan Setempat di Sungai Way Langsep ?
2. Bagaimana Tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perlindungan Setempat sungai Way langsep ?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Sungai Way Langsep ?

4. Bagaimana konsep pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep ?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi pelanggaran dan karakteristik pemanfaatan ruang pada KPS Way Langsep sehingga dapat menentukan arahan kebijakan ataupun untuk meminimalisir perluasan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan lindung menjadi kawasan pemukiman atau lainnya yang tidak sesuai.

Sasaran yang akan dicapai dalam penelitian **Kajian Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep Kabupaten Pringsewu** adalah :

1. Teridentifikasinya Batas Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep.
2. Teridentifikasinya Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep.
3. Teridentifikasinya faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep.
4. Teridentifikasinya bentuk pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep.

1.4 Ruang Lingkup


Ruang lingkup kegiatan terbagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan ruang lingkup materi merupakan batasan pembatasan aspek dan penjelasan inti dari penelitian ini. Ruang lingkup substansi berisikan tentang pembatasan substansi teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai Way Langsep Kabupaten Pringsewu.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini difokuskan pada sempadan sungai Way Langsep yang berada di Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sepanjang 6,6 Km. Sungai Way Langsep melintasi Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki panjang dari hulu ke hilir berkisar 13.8 Km dengan hulu sungai terletak desa Margosari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Adapun batas Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran
- Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur : Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Sukoharjo



Gambar 1.1 Peta Administrasi Sungai Way Langsep

Hasil Analisis, 2024

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup Pembahasan bertujuan untuk membatasi studi kegiatan yang dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan dibatasi pada

beberapa hal, pertama menganalisis bufer zona sempadan sungai yang termasuk dalam Kawasan Perlindungan Setempat (KPS), mengidentifikasi tipologi pelanggaran dan faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep, kemudian menentukan penanganan ataupun arahan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan sungai Way langsep.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Ibrahim (1998 : 27) mengemukakan bahwa dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat merupakan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki fungsi lindung seperti sungai dan sempadannya. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji arahan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tipologi guna lahan dan kepemilikannya di Sempadan Sungai Way langsep yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung. Pertumbuhan pemukiman di Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas tentunya akan meluas seiring bertambahnya waktu sedangkan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat menjadi isu besar apabila setiap pembangunan pada suatu daerah tidak ditetapkan dan diarahkan terutama pada kawasan perlindungan setempat yang bersinggungan langsung dengan kawasan budidaya. Dalam proses melakukan kajian ini, maka yang proses pertama yang akan dilakukan berupa melihat luasan sempadan sungai dengan dilakukannya analisis penataan batas atau bufer zona berdasarkan teori dan perhitungan yang sesuai. Kemudian dengan dilakukan digitasi

pada kawasan menyimpang dalam area sempadan penulis akan mengklasifikasikan tipologi guna lahan dan beberapa faktor lainnya yang kemudian menjadi pertimbangan dalam penentuan arahan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat sempadan sungai Way langsep ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran.

Berikut ini adalah faktor dan batasan ruang lingkup substansi penelitian :

1. Penetapan lebar batas Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai Way Langsep.

Penetapan lebar batas Kawasan perlindungan setempat sempadan sungai Way langsep akan menggambarkan luasan sempadan sungai yang akan membatasi kawasan perlindungannya. Dimana dalam perhitungan luas kawasan akan didasarkan pada teori, peraturan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam penelitian Maryono (2009) menyimpulkan bahwa penentuan lebar sempadan sungai dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya penentuan lebar sempadan sungai menurut luas DAS, penentuan lebar sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut dan penentuan tepi sungai sebagai titik acuan garis sempadan sungai. Kajian lebar sempadan sungai yang dilihat dari aspek luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada diklasifikasikan menjadi 4 kategori, kali kecil dari mata air dengan luas DAS 0-2 km², kali kecil dengan luas DAS 2-50 km², sungai sedang dengan luas DAS 50-300 km² dan sungai besar dengan luas DAS >300km².

2. Penentuan Tipologi Pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai Way Langsep.

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dianalisis dengan digitasi berdasarkan garis sempadannya. Setelah hasil overlay sudah diperoleh, maka dilakukan pengecekan dengan ketentuan umum peraturan zonasi/ketentuan peruntukannya sehingga akan diketahui apakah kegiatan dengan penggunaan lahan eksisting di sempadan sungai Way

langsep tersebut diizinkan, diizinkan bersyarat, diizinkan terbatas dan tidak diizinkan/dilarang pada zona terkait. Penentuan tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berada di KPS Way Langsep dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran dan karakteristik pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan dilakukan melalui penilaian skoring berdasarkan variabel yang dibutuhkan. Pengamatan akan dilakukan dengan cara survei pada setiap segmen atau kawasan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan peruntukan sempadan sungai Way langsep.

3. Penentuan faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way Langsep.

Penentuan faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di KPS Way langsep berdasarkan kajian teori yang dilakukan kemudian dengan mencocokkan berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber kunci sehingga dapat melihat dari sudut pandang pemerintah. Kemudian akan dilakukan analisis karakteristik pengguna lahan akan dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan memerhatikan variabel yang dibutuhkan berdasarkan kajian pustaka yang akan dilakukan. Sedangkan analisis faktor yang memengaruhi pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dimana menggunakan kuesioner kepada pengguna lahan untuk melihat hal yang melatar belakangi pelanggaran tersebut. Analisis yang digunakan dalam sasaran ini yaitu analisis faktor dan analisis regresi linier berganda. Ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang membuat pemanfaatan lahan menjadi tidak sesuai dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis deskriptif dari tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan digunakan dalam analisis ini misalnya dari faktor kepemilikan lahan, perizinan ilegal, ataupun faktor sejarah sebelum ditetapkan peraturan yang ada. Selain itu, hasil dari wawancara juga menjadi sumber untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.

4. Penentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang dan faktor yang memengaruhi pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sempadan Sungai Way Langsep.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi. Hasibuan (2006:242) mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengendalian adalah :

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terjadi penyimpangan- penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya.

Penentuan tipologi pelanggaran pemanfaatan ruang akan dilakukan berdasarkan hasil skoring tipologi karakteristik, kronologis/sejarah, dan arahan kebijakan yang berlaku.

Analisis penyebab ketidaksesuaian penggunaan lahan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang membuat pemanfaatan lahan menjadi tidak sesuai dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis deskriptif dari tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan digunakan dalam analisis ini misalnya dari faktor kepemilikan lahan, perizinan ilegal, ataupun faktor sejarah sebelum ditetapkan peraturan yang ada. Selain itu, hasil dari wawancara juga menjadi sumber untuk mengetahui faktor-faktor tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat dilakukan dengan pemaksaan sehingga perlu dilihat kembali faktor yang memengaruhi adanya pelanggaran pemanfaatan ruang. Sehingga pengendalian pemanfaatan ruang supaya dapat mengantisipasi terjadinya pergeseran alih fungsi lahan pada Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai Way Langsep.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Pemerintah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- Membantu Pihak pemerintah dalam mengidentifikasi Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sungai Way Langsep Tahun 2023.
- Membantu pihak pemerintah dalam mengkaji strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai Way Langsep.

2. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif baik dalam memahami penting arahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang sehingga kedepannya tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan.

3. Akademisi

Memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi maupun praktisi yang berfokus pada penelitian Kawasan Perlindungan setempat (KPS) dan Sempadan Sungai yang kemudian membantu memberikan referensi terkait strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruangnya.

4. Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Kawasan Perlindungan Setempat sehingga dapat menyikapi dan menerapkan pembelajaran terkait strategi dan arahan kebijakan yang telah dipelajari di KPS sungai Way Langsep.

1.6 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penyusunan akhir dengan judul **Kajian** disusun atas beberapa bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan yang terbagi menjadi lingkup wilayah dan materi, dan sistematika penyusunan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini akan berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan ini yang berisi tinjauan umum terkait pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis identifikasi batas sempadan, analisis kesesuaian guna lahan, analisis skoring tipologi sempadan, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan konsep pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tipologi pelanggarannya.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum wilayah dan lokasi studi berdasarkan administrasi, sosial budaya, kependudukan, ekonomi dan isu strategis.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil analisis terkait dengan teridentifikasinya Kawasan Perlindungan Setempat serta arahan pengembangan dan kebijakan pemanfaatan ruang untuk wilayah Kawasan Perlindungan Setempat.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.